



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anton Pramono Bin Slamet Wahono**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 01/00 Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir
Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, SH dan Hishom Prastyo Akbar, SH.,MH., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum LBH Anugrah Keadilan, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN.Mrt tertanggal Rabu, 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON PRAMONO Bin SLAMET WAHONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON PRAMONO Bin SLAMET WAHONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Rasta;
- 1 (satu) unit HP Oppo Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Honda Revo Vit Warna Hitam BH 3195 CX dengan nosin JBK1E1589018 dan Noka MH1JBK116KK593379.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANTON PRAMONO Bin SLAMET WAHONO pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Padang Lamo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika membeli 1 (satu) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.01.21.346, tanggal 28 Januari 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)** yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari saksi bernama IRWANSYAH (Belum tertangkap) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 18.30 wib bertempat di Jalan Poros Padang Lamo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 011/10766.00 / 2021 tanggal 23 Januari 2021 adalah seberat **0,07 (nol koma nol tujuh) gram** yang ditemukan di lantai sebelah Terdakwa duduk yang diselipkan di 1 (satu) buah kotak rokok Rasta yang sebelumnya di pegang oleh terdakwa, 1 (satu) unit HP Oppo Warna Hitam Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara 1 (satu) unit Honda Revo Vit Warna Hitam BH 3195 CX dengan nosin JBK1E1589018 dan Noka MH1JBK116KK593379 sedang Terdakwa parkir didekat Terdakwa duduk;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANTON PRAMONO Bin SLAMET WAHONO pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Padang Lamo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika **menyimpan** 1 (satu) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.01.21.346, tanggal 28 Januari 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)** yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditemukan di lantai sebelah Terdakwa duduk dan diselipkan di 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang sebelumnya di pegang oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kritical putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Muara Tebo Nomor: 011/ 10766.00 / 2021 tanggal 23 Januari 2021 adalah seberat **0,07 (nol koma nol tujuh) gram** yang ditemukan di lantai sebelah Terdakwa duduk yang diselipkan di 1 (satu) buah kotak rokok Rasta yang sebelumnya di pegang oleh terdakwa, 1 (satu) unit HP Oppo Warna Hitam Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa sementara 1 (satu) unit Honda Revo Vit Warna Hitam BH 3195 CX dengan nosin JBK1E1589018 dan Noka MH1JBK116KK593379 sedang Terdakwa parkir didekat Terdakwa duduk.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANTON PRAMONO Bin SLAMET WAHONO pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Padang Lamo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi **menggunakan** kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.01.21.346, tanggal 28 Januari 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan cara terlebih dahulu membuat bong dari botol aqua dimana tutupnya dilubangi oleh terdakwa menjadi dua lobang, selanjutnya lubang tersebut dimasukan dua pipet dengan 1 (satu) pipet panjang dan 1 (satu) pipet pendek, kemudian terdakwa memasukkan kristal putih yang mengandung

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

methamphetamin kedalam pirek kaca dan disambungkan ke bong, selanjutnya kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berada di dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api (mancis), selanjutnya terdakwa menghisap pipet panjang layaknya seperti orang merokok hingga mengeluarkan asap dari mulut terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang hingga habis.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445/160// RSUD-ST/2021, tanggal 23 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah SULTAN THAHA SAIFUDDIN Muara Tebo yang ditanda tangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK terhadap urine an. terdakwa ANTON PRAMONO Bin SLAMET WAHONO", dengan hasil positif mengandung **Metamphetamin**.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ILHAM Bin SUHAIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 18.30 wib di Pinggir Jalan Poros Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. ANTON PRAMONO Bin SLAMET WAHONO Umur 39 Tahun, dilahirkan di Jambii, tanggal 1 bulan Juli Tahun 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir Tamat SMA (Berijazah), Alamat Rt. 01/00 Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak Rasta saat itu Terdakwa pegang dan setelah polisi datang, barang bukti tersebut Terdakwa letakkan disebelah kanan Terdakwa duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu dan kalau 1 (satu) unit HP Oppo Warna Hitam Terdakwa pegang ditangan kiri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sementara 1 (satu) unit Honda Revo Vit Warna Hitam BH 3195 CX dengan nosin JBK1E1589018 dan Noka MH1JBK116KK593379 sedang Terdakwa parkir didekat Terdakwa duduk;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikannya adalah Sdr YANDRI dan Sdr. PAHARUDIN;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa sedang menguasai sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa terdakwa membeli Sabu-sabu dari Sdr. IRWANSYAH (Belum tertangkap) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Sabu-sabu untuk dipergunakan pada dirinya sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIZKI ADE PUTRA Bin ASBAILI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 18.30 wib di Pinggir Jalan Poros Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa an. ANTON PRAMONO Bin SLAMET WAHONO Umur 39 Tahun, dilahirkan di Jambii, tanggal 1 bulan Juli Tahun 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir Tamat SMA (Berijazah), Alamat Rt. 01/00 Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak Rasta saat itu Terdakwa pegang dan setelah polisi datang, barang bukti tersebut Terdakwa letakkan disebelah kanan Terdakwa duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu dan kalau 1 (satu) unit HP Oppo Warna Hitam Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa sementara 1 (satu) unit Honda Revo Vit Warna Hitam BH 3195 CX dengan nosin JBK1E1589018 dan Noka MH1JBK116KK593379 sedang Terdakwa parkir didekat Terdakwa duduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikannya adalah Sdr YANDRI dan Sdr. PAHARUDIN;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa sedang menguasai sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa membeli Sabu-sabu dari Sdr. IRWANSYAH (Belum tertangkap) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Sabu-sabu untuk dipergunakan pada dirinya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 18.30 wib di Pinggir Jalan Poros Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa telah ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak Rasta saat itu Terdakwa pegang dan setelah polisi datang, barang bukti tersebut Terdakwa letakkan disebelah kanan Terdakwa duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu dan kalau 1 (satu) unit HP Oppo Warna Hitam Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa sementara 1 (satu) unit Honda Revo Vit Warna Hitam BH 3195 CX dengan nosin JBK1E1589018 dan Noka MH1JBK116KK593379 sedang Terdakwa parkir didekat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat itu hanya seorang diri dan Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki an.. IRWANSYAH;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu yang ditemukan Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu yang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Poros Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo hendak menunggu teman untuk diajak memakai Sabu-Sabu yang Terdakwa miliki tersebut dan barang bukti sabu-sabu yang Terdakwa miliki

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah diamankan ke Polres Tebo guna dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dari Sdr. IRWANSYAH dengan tujuan untuk di gunakan pada dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah Kotak Rokok Rasta;
3. 1 (satu) unit HP Oppo Warna Hitam;
4. 1 (satu) unit Honda Revo Vit Warna Hitam BH 3195 CX dengan nosin JBK1E1589018 dan Noka MH1JBK116KK593379.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 18.30 wib di Pinggir Jalan Poros Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak Rasta saat itu Terdakwa pegang dan setelah polisi datang, barang bukti tersebut Terdakwa letakkan disebelah kanan Terdakwa duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit HP Oppo Warna Hitam Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa sementara 1 (satu) unit Honda Revo Vit Warna Hitam BH 3195 CX dengan nosin JBK1E1589018 dan Noka MH1JBK116KK593379 sedang Terdakwa parkir didekat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki an IRWANSYAH;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu yang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Poros Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo hendak menunggu teman untuk diajak memakai Sabu-Sabu yang Terdakwa miliki tersebut dan barang bukti sabu-sabu yang Terdakwa miliki tersebut sudah diamankan ke Polres Tebo guna dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt



- Bahwa Sabu-sabu yang telah dibeli tersebut di gunakan pada dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.98.982.01.21.347, tanggal 29 Januari 2021 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an ANTON PRAMONO Bin SLAMET WAHONO, berupa *Kristal – Kristal putih tidak berbau* : *POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*
- Bahwa berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa an. ANTON PRAMONO Bin SLAMET WAHONO , di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 07 Januari 2021, dengan nomor :011/ 10766.00 / 2021, yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu -sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0.07 (Nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Anton Pramono Bin Slamet Wahono** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**”;

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 18.30 wib di Pinggir Jalan Poros Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam 1 (satu) buah kotak Rasta yang saat itu Terdakwa pegang dan setelah polisi datang, barang bukti tersebut Terdakwa letakkan disebelah kanan Terdakwa duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit HP Oppo Warna Hitam Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa sementara 1 (satu) unit Honda Revo Vit Warna Hitam BH 3195 CX dengan nosin JBK1E1589018 dan Noka MH1JBK116KK593379 sedang Terdakwa parkir didekat Terdakwa duduk;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu adalah dengan membeli dari Irwansyah, sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu yang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Poros Padang Lamo Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo hendak menunggu teman untuk diajak memakai Sabu-Sabu yang Terdakwa miliki tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.98.982.01.21.347, tanggal 29 Januari 2021 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an ANTON PRAMONO Bin SLAMET WAHONO, berupa *Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa an. ANTON PRAMONO Bin SLAMET WAHONO , di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 07 Januari 2021, dengan nomor :011/ 10766.00 / 2021, yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu -sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan berat bersih yaitu 0.07 (Nol koma nol tujuh) gram. Dengan demikian unsur “*Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah Kotak Rokok Rasta;
3. 1 (satu) unit HP Oppo Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Revo Vit Warna Hitam BH 3195 CX dengan nosin JBK1E1589018 dan Noka MH1JBK116KK593379. yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Pramono Bin Slamet Wahono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Rasta;
 - 1 (satu) unit HP Oppo Warna Hitam;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Honda Revo Vit Warna Hitam BH 3195 CX dengan nosin JBK1E1589018 dan Noka MH1JBK116KK593379.
- Dikembalikan Kepada Terdakwa**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Silva Da Rosa, S.H**, **Julian Leonardo Marbun, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ari Chandra Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H..

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S,H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)